

## **Penggantian Uang Kembalian dengan Permen di Cimanggu Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Perspektif Kaidah Fikih ‘Urf Al-Suyuti**

Muhammad Falah Saepurahman  
*STIS Nahdlatul Ulama Cianjur*  
[falahaepurahman01@gmail.com](mailto:falahaepurahman01@gmail.com)

---

Submitted : 15 September 2025, Revised : 7 Oktober 2025, Accepted : 11 September 2025, Published : 24 Oktober 2025

---

### **Abstrak**

Manusia sebagai makhluk sosial selalu terlibat dalam interaksi, termasuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu praktik yang sering ditemui di minimarket, supermarket, atau warung adalah penggantian uang kembalian dengan permen oleh penjual karena keterbatasan uang pecahan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik tersebut di Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, serta menganalisisnya berdasarkan kaidah fikih ‘urf dalam “*Al-Asybah wa al-Naza’ir*” karya Imam Jalaludin Al-Suyuthi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis, dengan sumber data primer berupa kitab *Al-Asybah wa al-Naza’ir*, wawancara dengan pemilik warung, dan kuesioner kepada lima pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian uang kembalian dengan permen di warung grosir Ateu merupakan respons terhadap kesulitan memperoleh uang koin atau pecahan kecil. Praktik ini telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat setempat. Dari perspektif enam kaidah fikih urf yang terdapat dalam “*Al-Asybah wa al-Naza’ir*” karya al-Suyuti, praktik ini dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip dasar muamalah, yakni adanya kerelaan kedua pihak, bebas dari penipuan atau paksaan.

**Kata Kunci :** Uang Kembalian, Permen, Cimanggu Cibeber Cianjur, Urf, Al-Asybah wa al-Nazair.

## **Replacing Cash Change with Candy in Cimanggu Cibeber Subdistrict Cianjur Regency : A Legal Maxim ‘Urf Perspective of Al-Suyuti**

### **Abstract**

As social beings, humans are constantly involved in interactions, including economic activities to meet their daily needs. One common practice observed in minimarkets, supermarkets, or small shops is replacing cash change with candy due to a shortage of small-denomination coins. This study aims to examine this practice in Cimanggu Village, Cibeber Subdistrict, Cianjur Regency, and analyze it based on the fiqh principle of ‘urf in *Al-Asybah wa al-Nazā’ir* by Imam Jalaluddin Al-Suyuthi. The research employs a normative and sociological approach, with primary data sources including the book *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*, interviews with shop owners, and questionnaires with five buyers.

The results show that replacing cash change with candy at the Ateu grocery shop is a response to difficulties in providing small-denomination coins. This practice has been ongoing for a long time and is accepted by the local community. From the perspective of the six *'urf* legal principles in *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* by Al-Suyuti, the practice can be justified as long as it meets the basic principles of muamalah, namely mutual consent and the absence of fraud or coercion.

**Keywords:** Change, Candy, Cimanggu Cibeber Cianjur, Urf, Al-Asybah wa al-Nazā'ir.

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Karena keterbatasan, manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus berinteraksi melalui kerja sama, pertukaran, atau jual beli. Interaksi ini memberi dan menerima manfaat, salah satunya melalui praktik jual beli. Islam mengatur transaksi tersebut secara rinci agar berjalan sesuai syariat serta terhindar dari tindakan merugikan, menunjukkan sifat Islam yang universal dan komprehensif.<sup>1</sup>

Dalam ekonomi Islam, transaksi jual beli menekankan pentingnya akad sebagai dasar sahnya kesepakatan. Berbeda dengan teori ekonomi Barat yang hanya mengenal syarat, Islam mensyaratkan adanya rukun dan syarat agar akad sempurna. Hal ini menjadikan akad dalam Islam lebih komprehensif dan mendasar. Kajian tentang akad telah banyak dibahas oleh ulama klasik maupun modern, seperti Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Imam Malik, dan Abu Hanifah.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, sahnya akad ditentukan oleh rukun akad. Terdapat empat rukun utama, yaitu pihak yang berakad, pernyataan kesepakatan, objek akad, dan tujuan akad.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, akad selain harus memiliki rukun juga wajib memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup terbentuknya akad, keabsahan, berlakunya akibat hukum, dan mengikatnya akad. Tujuannya adalah mencegah perselisihan serta menjaga kemaslahatan para pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Siswadi, "Jual Beli dalam Perpestitif Islam", *Jurnal Ummul Quro*, Vol III No.2 (Agustus 2013), h 59.

<sup>2</sup> Titis Indrawati, "Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Ba'i Muathah Di Supermarket", *Jurnal Of Sharia and Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2021), h 107 (Diakses 09 Januari 2025).

<sup>3</sup>Titis Indrawati, h. 108.

<sup>4</sup> Titis Indrawati, h. 108.

Akad merupakan dasar penting dalam ekonomi syariah karena menjadi bingkai setiap transaksi. Tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan yang adil dengan menghindari ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Prinsipnya berdiri di atas tiga pilar: keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, yang diwujudkan dengan menjauhi riba, maisir, gharar, kezaliman, serta hal-hal yang haram.<sup>5</sup>

Di berbagai warung atau minimarket sering terjadi praktik penggantian uang kembalian kecil dengan permen karena tidak tersedianya uang receh. Hal ini memunculkan beragam respon pembeli, ada yang menerima dan ada yang menolak. Meskipun tampak sepele, persoalan ini penting ditinjau dari kaidah fikih *'urf*. Karena itu, penelitian ini mengkaji praktik tersebut berdasarkan *Al-Asybah wa al-Nazair* dengan studi kasus di Desa Cimanggung, Cibeber, Cianjur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penggantian uang kembalian dengan permen yang terjadi di Desa. Cimanggung Kec. Cibeber Kab. Cianjur dan untuk menganalisis kaidah fikih *'urf* dalam *Al-Asybah wa al-Nazair* terhadap praktik penggantian uang kembalian dengan permen yang terjadi di Desa. Cimanggung Kec. Cibeber Kab. Cianjur.

## Literature Review

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, baik analisisnya maupun lokasinya. Sehingga penelitian ini benar-benar orisinal dan terhindar dari plagiasi. Diantara penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ida Riani Hasibuan<sup>6</sup>, Hariyanti dan Djulaeka<sup>7</sup>, Muhimmatus Salamah<sup>8</sup>, Abdu Rab Arrasul Syayyaf<sup>9</sup>, dan Rifkiawatizahra.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup>Titis Indrawati, h 108.

<sup>6</sup> Ida Riani Hasibuan, "*Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Kembalian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihiang Kec. Pasangsidimpunan Tenggara Kota Padangsidimpunan)*." Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan, 2017.

<sup>7</sup> Hariyanti dan Djulaeka, "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen*" di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, 2021.

<sup>8</sup> Muhimmatus Salamah, "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon,*". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

<sup>9</sup> Abdu Rab Arrasul Syayyaf, "*Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian*" (Studi kasus di Swalayan TIKO Kota. Bengkulu). Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.

<sup>10</sup> Rifkiawatizahra, "*Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif Masalah*" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti praktik penggantian uang kembalian dengan barang (seperti permen) dari sudut pandang fikih klasik, hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen, dan prinsip masalah, dengan kecenderungan menyimpulkan bahwa praktik tersebut bermasalah secara hukum dan etika karena mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*) dan potensi ketidakadilan bagi konsumen. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menelaah praktik ini melalui pendekatan kaidah fikih *'urf*, terutama sebagaimana dikemukakan oleh Al-Suyuti, yang memandang kebiasaan masyarakat (*'urf*) sebagai dasar pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji penggantian uang kembalian dengan permen berdasarkan *'urf* membuka ruang untuk melihat fenomena ini secara lebih kontekstual dan sosiologis, dengan mempertimbangkan penerimaan masyarakat setempat sebagai bagian dari validitas hukum Islam. Ini menjadi celah (*gap*) penting yang belum banyak diangkat oleh penelitian terdahulu, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan atau wilayah tertentu yang memiliki budaya transaksi tersendiri.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dipakai untuk menganalisis kaidah fikih *'urf* berdasarkan literatur klasik, khususnya *Al-Asybah wa al-Nazair*, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas masyarakat Desa Cimanggu terkait praktik penggantian uang kembalian dengan permen. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi, dengan sumber primer berupa kitab "*Al-Asybah wa al-Nazair*", penjual, dan pembeli, serta sumber sekunder berupa Al-Qur'an, buku, jurnal, dan literatur pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data meliputi: 1) Wawancara dengan pemilik warung dan pembeli,, 2) Observasi langsung terhadap praktik penggantian kembalian, 3) Dokumentasi dari catatan, arsip, atau literatur terkait. Analisis data dilakukan secara induktif, yakni menarik kesimpulan dari fakta lapangan. Untuk validasi data, peneliti membandingkan hasil wawancara, observasi, dan literatur. Hasilnya, 50% narasumber memahami kaidah fikih *'urf*, 95% menerima praktik penggantian uang dengan permen, dan analisis literatur menunjukkan bahwa praktik tersebut sah bila disepakati kedua belah pihak. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan

langkah sistematis mulai dari penentuan lokasi, pemilihan subjek, penyusunan instrumen, hingga analisis dan pelaporan hasil penelitian.

## Hasil dan pembahasan

### Praktik Penggantian Uang Kembalian dengan Permen yang Terjadi di Desa Cimanggu Kec. Cibeber Kab. Cianjur

Warung grosir Ateu di Desa Cimanggu, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur menjadi pilihan belanja favorit masyarakat karena menyediakan fasilitas lebih lengkap dan modern dibandingkan pasar tradisional. Banyaknya konsumen yang berbelanja di sana berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga pengelola dituntut memberikan pelayanan optimal, terutama dalam proses transaksi pembayaran.

Untuk menjaga kepuasan pelanggan, pihak warung berusaha menyiapkan uang pecahan kecil sebagai kembalian. Namun, ketika persediaan terbatas atau sulit diperoleh, pengelola menggantinya dengan permen atau barang lain. Praktik ini pada dasarnya menciptakan akad jual beli tambahan, sebab penerimaan permen berarti pembeli telah membeli barang tersebut sebagai pengganti uang kembalian. Dengan demikian, terjadi dua akad, yaitu pertama untuk barang utama, dan kedua untuk permen.

Menurut fikih, akad ganda ini tetap sah. Meski sebagian konsumen menerimanya dengan ikhlas dan sebagian lain merasa kurang puas, akad tidak menjadi batal. Pembeli masih memiliki hak *khiyar* untuk memilih atau meminta kembalian lain selama masih berada di tempat transaksi.

Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas manusia diatur oleh syariat yang wajib dijalankan setiap mukallaf. Namun, karena kemampuan tiap individu berbeda, syariat memberikan kelonggaran agar tidak menimbulkan kesulitan. Dari sinilah lahir kaidah bahwa “kesulitan akan mendatangkan kemudahan.”

Dari kaidah ini muncul konsep *rukhsah*, yaitu keringanan atau dispensasi yang diberikan kepada *mukallaf* dalam kondisi tertentu. Dalam hal ini Allah berfirman: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran” (Surah al-Baqarah : 185).

Dalam praktik pengembalian uang kembalian di warung grosir Ateu Desa Cimanggu, pengelola sering menghadapi kendala dalam penyediaan uang pecahan kecil. Karena keterbatasan tersebut, mereka menggunakan permen atau barang lain sebagai

alternatif pengganti kembalian. Meskipun telah berupaya menukarkan uang pecahan kecil di bank atau dari pedagang lain, kebutuhan tetap tidak terpenuhi, sehingga penggantian dengan permen menjadi solusi praktis.

Dari perspektif fikih, praktik ini dapat dibenarkan karena termasuk kondisi kesulitan yang tidak biasa (*gairu mu'tadah*). Pengelola telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan uang kecil, namun tetap tidak mencukupi. Oleh karena itu, situasi ini memungkinkan penerapan *rukhsah* atau keringanan hukum bagi pihak warung grosir Ateu Desa Cimanggu.

Kesulitan yang dihadapi dapat dikategorikan sebagai *gairu mu'tadah*, yakni jenis kesulitan yang tidak umum dan berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya. Jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam kategori kesulitan *mutawasithah*, yaitu berada di tingkat sedang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan di mana penilaian terhadap tingkat kesulitan ini bergantung pada pertimbangan manusia.

Praktik mengganti uang kembalian dengan barang atau permen sudah umum dan diterima oleh sebagian masyarakat. Namun, masih ada pihak yang merasa kurang puas, yang menandakan kurangnya kerelaan (*rida*) antara kedua pihak dalam transaksi tersebut. Rasulullah saw. bersabda :

إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان. (رواه الخمسة وصححه الحاكم).

“Apabila berselisih dua orang yang berjual beli, sedang diantara mereka tidak ada keterangan, maka (yang teranggap) ialah perkataan yang mempunyai barang atau keduanya mundur” (HR. Al-Khamsah dan disahihkan oleh al-Hakim).

Berdasarkan hadis tersebut, jika terjadi perselisihan dalam transaksi dan tidak ada kerelaan di antara kedua pihak, pembeli memiliki dua opsi: menerima keputusan penjual atau membatalkan transaksi. Dalam kasus penggantian uang kembalian dengan permen, pembeli yang merasa tidak rela berhak memilih untuk menerima penggantian permen atau membatalkan pembelian.

**Analisis Kaidah Fikih ‘Urf dalam Al-Asybah Wa al-Nazair terhadap Praktik Penggantian uang kembalian dengan Permen di Desa Cimangu Kec. Cibeber Kab. Cianjur**

Dalam fikih Islam, kaidah *urf* atau kebiasaan masyarakat memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. Praktik penggantian uang kembalian dengan permen dapat dikaji melalui pendekatan kaidah fikih *urf* sebagaimana yang tercantum dalam “Al-Asybah Wa Al-Nazair”. Dalam menyikapi praktik penggantian uang kembalian tersebut dapat dianalisis dengan enam kaidah fikih *urf* dalam *Al-Asybah wa al-Nazair* karya Al-Suyuti, sebagai berikut.

*Pertama :*

العادة محكمة

“Adat/Kebiasaan dapat dijadikan barometer syara”.<sup>11</sup>

Kaidah ini menyatakan bahwa praktik yang sesuai dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum dalam muamalah. Jika suatu masalah tidak diatur secara spesifik dalam syariat, tradisi yang berlaku umum di masyarakat dapat dijadikan rujukan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sesuai sabda Nabi :

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (رواه احمد عبدالله ابن مسعود).

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah.” (HR. Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud).

Suatu *urf* harus ditolak jika bertentangan sepenuhnya dengan dalil *syar'i* hingga menghapus ketentuan *nash*, seperti halnya *riba*, *khamr*, atau penggunaan sutra oleh laki-laki. Namun, jika pertentangannya hanya sebagian, misalnya ketika dalilnya bersifat umum atau berdasarkan *qiyas*, *urf* tetap bisa diterima selama menjadi kebiasaan yang umum. Di Desa Cimanggu, praktik mengganti uang kembalian dengan permen telah menjadi kebiasaan yang diterima mayoritas masyarakat karena berlangsung lama dan dilakukan berulang kali.

Dapat dipahami bahwa meskipun *urf* merupakan kebiasaan yang hidup dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat, tidak seluruh bentuk adat yang berlaku bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah : “*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*”(QS. Al-A'raf: 199).

---

<sup>11</sup> As-Suyuthi Jalaludin, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 2019, edisi 4, h. 141.

Para ulama sepakat bahwa 'urf adalah kebiasaan baik yang lazim di masyarakat, dan syariat Islam mendorong praktik-praktik yang diterima secara umum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Legitimasi 'urf memberi ruang bagi hukum Islam berkembang secara dinamis, memungkinkan akomodasi kebiasaan masyarakat, serta menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman dan kondisi sosial, selain melalui metode seperti qiyas, istihsan, dan mashlahah mursalah.

*Kaidah Kedua :*

لم يتعرضوا لضابط العادة فيحتمل ثبوتها بمرة، أو بقدر يعد في العرف متكررا.

*"Para ulama tidak secara tegas menetapkan batasan tentang kebiasaan ('ādah), sehingga memungkinkan kebiasaan itu dianggap sah hanya dengan satu kali terjadi, atau dengan kadar yang dalam urf (kebiasaan masyarakat) dianggap telah berulang."<sup>12</sup>*

Contohnya, ketika seseorang menerima makanan dari tetangganya yang disajikan di atas piring, maka ia berkewajiban mengembalikan piring tersebut. Hal ini karena dalam kebiasaan masyarakat, yang diberikan hanyalah makanannya, bukan piringnya.

*Kaidah Ketiga :*

أن من ثبتت له عادة محققة، كمن اعتاده فيأخذ بالضد.

*"Seseorang yang telah memiliki kebiasaan yang mapan dalam suatu perbuatan, maka jika ia melakukan kebalikannya, hal itu dapat dijadikan dasar hukum bahwa ia sengaja menyelisih kebiasaan tersebut."<sup>13</sup>*

*Kaidah Keempat :*

إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطرت فلا.

*"Suatu kebiasaan hanya bisa dianggap (sebagai dasar hukum) jika berlangsung secara konsisten. Namun jika kebiasaan itu berubah-ubah, maka tidak dapat dijadikan pegangan."<sup>14</sup>*

Di Desa A, hampir semua pemilik warung secara konsisten mengganti uang kembalian receh (Rp100 – Rp200) dengan permen, dan para pembeli pun terbiasa menerima tanpa keberatan. Karena praktik ini berlangsung terus-menerus dan

---

<sup>12</sup> As-Suyuthi Jalaludin, Al-Asybah Wa Al-Nazair, h145

<sup>13</sup> As-Suyuthi Jalaludin, Al-Asybah Wa Al-Nazair, , h145

<sup>14</sup> As-Suyuthi Jalaludin, Al-Asybah Wa Al-Nazair, , h146

menyeluruh, maka ia dianggap sebagai *'urf 'amali* (kebiasaan praktis) yang *mu'tabarah* (diakui dalam hukum). Namun, jika di desa tersebut: Sebagian warung memberi permen, Sebagian lainnya tetap memberi uang receh, Sebagian lagi menulis utang, dan tidak ada satu pola konsisten, maka *'urf* ini dianggap *muḍṭaribah* (kebiasaan yang tidak stabil), dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

*Kaidah Kelima :*

كل ما يتضح فيه اطراد العادة، فهو المحكم.

*“Segala sesuatu yang tampak jelas berlangsungnya kebiasaan secara konsisten. maka hal itu dapat dijadikan sebagai acuan hukum.”<sup>15</sup>*

Kebiasaan pedagang di pasar menjual barang dengan kantong plastik tanpa diminta. Karena sudah menjadi adat (kebiasaan konsisten dan umum diketahui), maka meskipun pembeli tidak secara eksplisit meminta kantong, dianggap sebagai bagian dari transaksi. Maka, hukum memperlakukannya seperti sesuatu yang disebutkan secara eksplisit. Contoh kebiasaan yang tidak bisa dijadikan pegangan karena tidak konsisten

Di sebagian warung di Desa A, jika tidak ada uang kembalian, penjual memberi permen. Tapi di warung lain, ada yang memberi kembalian berupa utang dicatat, atau bahkan tetap menolak memberi barang pengganti. Karena praktiknya berbeda-beda (tidak konsisten), maka kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum (*muḥakkamah*). Dalam kondisi seperti ini, ulama berbeda pendapat—apakah *urf*-nya sah atau tidak.

*Kaidah Keenam :*

فلو اضطرت العادة في البلد وجب البيان، وإلا يبطل البيع.

*“Jika kebiasaan di suatu daerah tidak konsisten (berubah-ubah), maka penjelasan menjadi wajib. Jika tidak dijelaskan, maka jual beli batal.”<sup>16</sup>*

Sebagai contoh, di suatu daerah terdapat pedagang beras yang menjual dagangannya dengan satuan berbeda; sebagian menggunakan liter, sebagian menggunakan kilogram, tanpa standar baku. Suatu ketika, seorang pedagang menyatakan, “Saya jual 10 satuan beras seharga Rp.100.000,” tanpa menjelaskan satuannya. Karena kebiasaan masyarakat tidak konsisten, penjual wajib memperjelas maksudnya. Jika tidak, dan pembeli mengira satuan kilogram padahal yang diberikan liter, akad jual beli menjadi tidak sah karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan).

---

<sup>15</sup> As-Suyuthi Jalaludin, Al-Asybah Wa Al-Nazair, , h146

<sup>16</sup> As-Suyuthi Jalaludin, Al-Asybah Wa Al-Nazair, h146

Jika dikaitkan dengan judul penelitian, ketika di suatu daerah tidak terdapat keseragaman dalam praktik penggantian uang kembalian dengan permen atau barang lain, maka penjual wajib memberikan penjelasan kepada pembeli apabila uang kembalian dalam bentuk tunai tidak tersedia dan akan diganti dengan permen atau barang lain yang sepadan. Apabila hal tersebut tidak dijelaskan terlebih dahulu dan penjual langsung mengganti uang kembalian dengan permen atau barang lainnya, maka transaksi yang kedua (dalam hal ini mengganti uang kembalian dengan permen) dianggap tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Berdasarkan temuan penelitian, praktik ini juga memenuhi beberapa syarat *urf* yang sah menurut kaidah fikih, yaitu:

1. Bersifat umum dan konsisten. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh satu warung saja, tetapi telah menjadi fenomena umum di beberapa warung di Desa Cimanggu. Yang mana, hal tersebut sudah umum dilakukan oleh sebagian besar pemilik usaha dan dipandang lumrah oleh sebagian besar masyarakat.
2. Tidak bertentangan dengan syariat. Praktik ini tidak mengandung unsur kezaliman atau tipu daya, selama disepakati antara penjual dan pembeli. Apalagi ketika penjual memberikan opsi atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari pembeli dan disebutkan sebelumnya bahwa pembeli masih memiliki hak *khiyar* ketika uang kembalian yang tidak tersedia itu akan digantikan dengan permen dan pembeli tidak setuju akan itu, maka pembeli bisa mengganti permen tersebut dengan barang lain yang sesuai dengan nominal kembaliannya atau menunda kembaliannya.
3. Tidak ada larangan yang jelas dalam *nash*. Tidak terdapat larangan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis mengenai penggantian uang receh dengan barang lain, selama terjadi keridhaan antara kedua pihak. Dengan tidak dilakukannya keputusan sepihak oleh pemilik usaha, maka pembeli mendapatkan haknya untuk menggantikan uang kembalian dengan barang yang dia inginkan selagi sesuai dengan nominal uang kembalian tersebut atau dengan menunda uang kembaliannya.

Lebih lanjut, praktik ini juga dapat dikaitkan dengan kaidah fikih :

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> As-Suyuthi Jalaludin, Al-Asybah Wa Al-Nazair, h. 124.

Dalam situasi sulit memperoleh uang pecahan kecil, penjual diperkenankan menggunakan alternatif yang lebih ringan, seperti mengganti kembalian dengan permen. Hal ini merupakan bentuk rukhsah (keringanan hukum) dalam fikih Islam. Meski demikian, prinsip kerelaan kedua belah pihak tetap harus diperhatikan. Jika pembeli tidak rela menerima permen, penjual sebaiknya menawarkan opsi lain, misalnya menunda kembalian atau mengganti dengan barang lain. Ketentuan ini juga sesuai dengan hadis :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.*” (HR Ibnu Majah).

Namun, jika paksaan dilakukan karena alasan yang sah, misalnya hakim memaksa seseorang menjual hartanya untuk membayar utang, maka paksaan tersebut dianggap sah. Berdasarkan penelitian, praktik mengganti uang kembalian dengan permen di warung grosir Desa Cimanggu dapat dibenarkan secara fiqh melalui kaidah ‘urf, selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak merugikan pihak manapun.

## Kesimpulan

Praktik mengganti uang kembalian dengan permen di warung grosir Ateu, Desa Cimanggu, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur muncul sebagai respons atas kesulitan menyediakan uang pecahan kecil. Meskipun bukan solusi ideal, praktik ini dilakukan berlangsung lama, dan diterima sebagian besar masyarakat. Menurut enam kaidah fikih *urf* dalam “*Al-Asybah wa Al-Nazair*” karya Imam Jalaludin Al-Suyuthi, praktik ini sah selama memenuhi prinsip dasar muamalah, yaitu adanya kerelaan kedua pihak, bebas dari penipuan atau paksaan, dan didasari kondisi darurat atau kesulitan (*masyaqqah*). Selama kebiasaan ini bersifat umum, tidak bertentangan dengan syariat, dilakukan terus-menerus, dan penjual terlebih dahulu menjelaskan pengganti kembalian kepada pembeli, praktik tersebut dapat dibenarkan.

## Referensi

Al-Suyuti Jalaludin, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah 2019, edisi 4.

Fitriani, Lailata, dkk. “*Eksistensi dan Kehujjahan ‘Urf Sebagai Sumber Istimbat Hukum*”  
Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama. Vol 07. No 02 (Maret 2021).  
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/8088>

Hariyanti dan Djulaeka, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen*” di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. *Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, 2021.*

Hasibuan, Ida Riani. “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Kembali (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihiang Kec. Pasangsidimpunan Tenggara Kota Padangsidimpunan).” *Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan, 2017.*

Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011). H 1. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

Rangga Suganda, “*Metode Pendekatan Yudiris Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783#>

Rifkiawatizahra, “Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif Masalah”. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.*

Salamah, Muhimmatus. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon,”. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.*

Syayyaf, Abdu Rab Arrasul, “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian” (Studi kasus di Swalayan TIKI Kota. Bengkulu). *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.*

Siswadi, “Jual Beli dalam Perpestif Islam”, *Jurnal Ummul Quro*, Vol III No.2 (Agustus 2013), <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2025>

Siti Azizah, “*Peranan Orang Tua Dalam Memilih Lembaga Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Prestasi Anak*” (Perpustakaan upi edu, 2013). [https://repository.upi.edu/2884/6/S\\_PLS\\_1003201\\_CHAPTER3.pdf](https://repository.upi.edu/2884/6/S_PLS_1003201_CHAPTER3.pdf)

Titis Indrawati, “Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Ba’i Muathah Di Supermarket”, *Jurnal Of Sharia and Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2021). <https://media.neliti.com/media/publications/417230-none-11579e95.pdf>